



PUTUSAN

Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DARWIN bin MUHAMMAD ALI**;
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 03 Maret 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan T.A. A Syamaun Dusun Kehakiman
Nomor 45 Desa Lueng Bata, Kecamatan
Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DARWIN bin MUHAMMAD ALI, selaku Sekretaris Gampong Lueng Bata dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan SK Walikota Nomor 141/199/2005 tanggal 8 September 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan sekretaris gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dan selaku Pj Keuchik Lueng Bata pada tahun 2011 s/d 2013 berdasarkan SK Walikota Nomor 275 Tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, bersama-sama dengan Syarifuddin bin Muhammad (berkas perkara terpisah) selaku Geuchik Gampong Lueng Bata dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dan Edward bin Syamaun (berkas perkara terpisah) selaku Bendahara Gampong Lueng Bata dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Toko BSK Jalan Tgk Imum Lueng Bata Kota Banda Aceh, Meunasah Gampong Lueng Bata Jalan T. Syamaun Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Dusun Mesjid Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah selaku Sekretaris Gampong Lueng Bata dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan SK Walikota Nomor 141/199/2005 tanggal 8 September 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan sekretaris gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, dimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.
- Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- Menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

Bahwa Terdakwa selaku Pj Keuchik Lueng Bata pada tahun 2011 s/d 2013 berdasarkan SK Walikota Nomor 275 Tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011

Hal. 2 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, dalam pengelolaan keuangan gampong/desa Lueng Bata, Terdakwa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- Menetapkan bendahara desa
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Gampong bahwa anggaran Desa berasal dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong (BKPG) yang berasal dari Provinsi Aceh dan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh.

Untuk melaksanakan pengelolaan anggaran telah ditunjuk saksi Edward bin Syamaun selaku bendahara berdasarkan surat keputusan Plt. Geuchik Gampong Lueng Bata Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama Edward, sehingga dalam pengelolaan keuangan gampong harus berpedoman dengan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Gampong.

Bahwa setelah dilakukan/diangkat Bendahara kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edward selaku bendahara dan saksi Syarifuddin selaku Geuchik mengusulkan RAPBG (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) untuk 5 (lima) tahun yakni mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang diajukan ke Camat dan kantor BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Banda Aceh untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

Setelah diverifikasi oleh Camat dan Kantor BPM mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahun 2012 sebesar Rp106.120.000,00 (seratus enam juta seratus dua puluh ribu rupiah), tahun 2013 sebesar Rp114.062.476,00 (seratus empat belas juta enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan tahun 2014 sebesar Rp110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah dari tahun 2012 s/d 2014 sebesar Rp330.584.476,00 (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh

Hal. 3 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditampung dalam rekening dana ADG dengan nomor rekening 010.01.02.571634-3.

Selanjutnya di samping dana ADG dari Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendapat dana BKPG yang bersumber dari Pemerintah Aceh untuk tahun 2012 sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), tahun 2013 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk tahun 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah semuanya tahun 2012 sampai dengan 2014 sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang ditampung dalam rekening dana BKPG dengan nomor 012.01.02.590014.

Bahwa selain dana yang berasal dari ADG Pemerintah Kota Banda Aceh dan dana BKPG Pemerintah Aceh, Desa Lueng Bata juga mempunyai dana lain yakni bersumber dari pembebasan tanah wakaf Desa pada tahun 2012 yang dananya bersumber dari Dana APBA sebesar Rp704.480.250,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditampung pada Bank Aceh Nomor Rekening 012.02.03.620120-6 atas nama Asmawi bin Muhammad Amin, selanjutnya atas perintah Terdakwa selaku Pj. Keuchik supaya saksi Edward selaku bendahara dan Asmawi bin Muhammad Amin untuk mentransferkan dana pembebasan tanah tersebut ke rekening Gampong di Bank BRI Banda Aceh yakni ke rekening Nomor rekening 3918-0100-3360-53-4.

Bahwa selain dari dana bantuan Pemerintah Kota Banda Aceh yang ditampung dalam rekening dana ADG, juga dana BKPG dari Provinsi Aceh yang ditampung dalam rekening BKPG, serta PAG dari dana Pelepasan Tanah Wakaf yang ditampung dalam rekening dana gampong.

Bahwa terhadap sumber dana gampong Lueng Bata Terdakwa hanya mendaftarkan dana ADG dan BKPG ke dalam APBG desa dengan rekening yang berbeda, sedangkan dana PAG tidak didaftarkan dan ditampung ke dalam rekening desa yang mengetahui hanya Terdakwa, saksi Edward selaku bendahara dan saksi Syarifuddin selaku Keuchik.

Bahwa Gampong Lueng Bata juga mempunyai sumber dana penerimaan lainnya yakni berupa bantuan/sedekah dari masyarakat dan bunga bank pertahun serta gampong Lueng Bata menyewakan 3 (tiga) unit toko dan tanah sehingga terhadap penerimaan dan pengeluaran pendapatan asli gampong Lueng Bata adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Tahun | Jumlah Penerimaan | Jumlah Pengeluaran | Saldo |
|-----|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Saldo awal 2012 | Rp79.124.639 | -- | Rp79.124.639 |
| 2 | Tahun 2012 | Rp750.899.026 | Rp182.171.666 | Rp647.851.999 |
| 3 | Tahun 2013 | Rp117.350.051 | Rp125.616.424 | Rp639.585.626 |
| 4 | Tahun 2014 | Rp128.466.696 | Rp18.081.295 | Rp749.971.027 |
| 5 | Jumlah | Rp1.075.840.412 | Rp325.869.385 | -- |

Bahwa terhadap dana yang disimpan dalam rekening ADG penarikannya harus ada 3 (iga) *spesimen* tanda tangan yakni Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik dan Camat, dana BKPG pencairannya melalui 4 (empat) *specimen* tanda tangan yakni Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik, PJOK Kecamatan Lueng Bata dan BPM Propinsi Aceh, sedangkan untuk dana PAG melalui 3 (tiga) *specimen* tanda tangan yakni Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik, dan saksi Edward selaku bendahara.

Bahwa terhadap dana PAG tidak ada dibuat pertanggung jawabannya, sedangkan terhadap dana ADG dan BKPG Terdakwa membuat laporan pertanggung jawabannya hanya di tingkat Gampong tidak sampai ke kantor BPM dan Walikota.

Selanjutnya karena dana PAG tersebut tidak didaftarkan oleh Terdakwa, saksi Edward selaku bendahara dan saksi Syarifuddin selaku Keuchik, sehingga mudah mengambilnya untuk dipakai kepentingan pribadi saksi Syarifuddin selaku Keuchik, antara lain:

Pada tanggal 8 Januari 2013 saksi Syarifuddin selaku Keuchik Lueng Bata memerintahkan saksi Edward selaku bendahara gampong untuk mengambil uang sebesar Rp146.396.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk *Delivery order* barang material di toko BSK Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan penarikan dana tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik, dan saksi Edward selaku bendahara, kemudian pada tanggal 01 April 2013 saksi Syarifuddin selaku Keuchik memerintahkan kembali saksi Edward selaku bendahara untuk mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2013 kembali saksi Syarifuddin selaku Keuchik memerintahkan saksi Edward selaku bendahara untuk mengambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan saksi Syarifuddin selaku Keuchik semata mata untuk kepentingan pribadinya sedangkan pengembalian dilakukan secara cicilan itupun tidak dikembalikan seluruhnya antara lain sebagai berikut:

Hal. 5 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Tanggal | Uraian | Jumlah Pinjaman (Rp) | Pengembalian (Rp) | Sisa (Rp) |
|-----|------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1. | 08-01-2013 | Dipakai Terdakwa | 146.396.000 | - | 146.396.000 |
| 2. | 01-04-2013 | Dipakai Terdakwa | 1.500.000 | | 147.896.000 |
| 3. | 23-05-2013 | | | 150.000.000 | 2.104.000 |
| 4. | 24-05-2013 | Dipakai Terdakwa | 150.000.000 | - | 147.896.000 |
| 5. | 20-11-2013 | Pengembalian | -- | 4.500.000 | 143.396.000 |
| 6. | 24-05-2013 | Pengembalian | -- | 15.500.000 | 127.896.000 |
| 7. | 24-05-2013 | Pengembalian | -- | 10.000.000 | 126.896.000 |

Bahwa terhadap dana sebesar Rp126.896.000,00 saksi Syarifuddin selaku Keuchik mempergunakan untuk kepentingan pribadi, dan saksi Syarifuddin selaku Keuchik mengambil lagi uang sewa Toko Sdr. Syukri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Meunasah Gampong Lueng Bata Jalan T.Syamaun Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, uang sewa toko di Dusun Mesjid Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dari Sdr. Gade sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah lagi uang yang harus dikembalikan karena tumpang tindih laporan sebesar Rp9.063.483,00 (sembilan juta enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp150.956.450,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan saksi Syarifuddin selaku Keuchik sendiri.

Bahwa **saksi Edward selaku bendahara gampong dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang ditandatangani oleh saksi Syarifuddin selaku Keuchik, saksi Edward selaku bendahara gampong beserta Tuha Peut Gampong dan laporan tersebut dikoreksi kebenarannya oleh Terdakwa yang memahami administrasi desa, dan pertanggung jawaban itu dibuat hanya pertanggungjawaban ditingkat gampong yang diterima oleh Tuha Peut Gampong dan tidak sampai ke kantor BPM dan Walikota.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Walikota Banda Aceh No 71 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, yang menyatakan "keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, patisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran" dan " seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah gampong baik dalam bentuk uang,

Hal. 6 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBG dan semua aturan pengelolaan keuangan gampong /desa.”

Bahwa tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dengan tertib disiplin anggaran telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan dana PAG yang didaftarkan ke dalam APBG agar sah penggunaannya, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp169.086.450,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikurangi Rp18.130.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah ditindak lanjuti berupa pengembalian sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp150.956.450,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana audit BPKP tanggal 10 Mei 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DARWIN bin MUHAMMAD ALI, selaku Sekretaris Gampong Lueng Bata dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan SK Walikota Nomor 141/199/2005 tanggal 8 September 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan sekretaris gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dan selaku Pj Keuchik Lueng Bata pada tahun 2011 s/d 2013 berdasarkan SK Walikota Nomor 275 Tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, bersama sama dengan Syarifuddin bin Muhammad (berkas perkara terpisah) selaku Geuchik Gampong Lueng Bata dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dan Edward bin Syamaun (berkas perkara terpisah) selaku Bendahara Gampong Lueng Bata dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Toko BSK Jalan Tgk Imum Lueng Bata Kota Banda Aceh, Meunasah Gampong Lueng Bata Jalan T. Syamaun Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Dusun Mesjid Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah selaku Sekretaris Gampong Lueng Bata dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan SK Walikota Nomor 141/199/2005 tanggal 8 September 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan sekretaris gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, dimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDes.
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.
- Menyusun Raperdes APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa.
- Menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan perubahan APBDDesa.

Bahwa Terdakwa selaku Pj Keuchik Lueng Bata pada tahun 2011 s/d 2013 berdasarkan SK Walikota Nomor 275 Tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Lueng Bata Kec. Lueng Bata Banda Aceh, dalam pengelolaan keuangan gampong/desa Lueng Bata, Terdakwa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- Menetapkan bendahara desa
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Gampong bahwa anggaran Desa berasal dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong (BKPG) yang berasal dari Provinsi Aceh dan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh.

Untuk melaksanakan pengelolaan anggaran telah ditunjuk saksi Edward bin Syamaun selaku bendahara berdasarkan surat keputusan Plt. Geuchik Gampong Lueng Bata Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama

Hal. 8 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edward, sehingga dalam pengelolaan keuangan gampong harus berpedoman dengan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Gampong.

Bahwa setelah dilakukan/diangkat Bendahara kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edward selaku bendahara dan saksi Syarifuddin selaku Geuchik mengusulkan RAPBG (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) untuk 5 (lima) tahun yakni mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang diajukan ke Camat dan kantor BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Banda Aceh untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

Setelah diverifikasi oleh Camat dan Kantor BPM mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahun 2012 sebesar Rp106.120.000,00 (seratus enam juta seratus dua puluh ribu rupiah), tahun 2013 sebesar Rp114.062.476,00 (seratus empat belas juta enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan tahun 2014 sebesar Rp110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah dari tahun 2012 s/d 2014 sebesar Rp330.584.476,00 (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditampung dalam rekening dana ADG dengan nomor rekening 010.01.02.571634-3.

Selanjutnya disamping dana ADG dari Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendapat dana BKPG yang bersumber dari Pemerintah Aceh untuk tahun 2012 sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), tahun 2013 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk tahun 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah semuanya tahun 2012 sampai dengan 2014 sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang ditampung dalam rekening dana BKPG dengan nomor 012.01.02.590014.

Bahwa selain dana yang berasal dari ADG Pemerintah Kota Banda Aceh dan dana BKPG Pemerintah Aceh, Desa Lueng Bata juga mempunyai dana lain yakni bersumber dari pembebasan tanah wakaf Desa pada tahun 2012 yang dananya bersumber dari Dana APBA sebesar Rp704.480.250,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditampung pada Bank Aceh Nomor Rekening 012.02.03.620120-6 atas nama Asmawi bin Muhammad Amin, selanjutnya atas perintah Terdakwa selaku Pj. Keuchik supaya saksi Edward selaku bendahara dan Asmawi bin Muhammad Amin untuk mentransferkan dana pembebasan tanah tersebut ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong di Bank BRI Banda Aceh yakni ke rekening Nomor rekening 3918-0100-3360-53-4.

Bahwa selain dari dana bantuan Pemerintah Kota Banda Aceh yang ditampung dalam rekening dana ADG, juga dana BKPG dari Provinsi Aceh yang ditampung dalam rekening BKPG, serta PAG dari dana Pelepasan Tanah wakaf yang ditampung dalam rekening dana gampong.

Bahwa terhadap sumber dana gampong Lueng Bata Terdakwa hanya mendaftarkan dana ADG dan BKPG ke dalam APBG desa dengan rekening yang berbeda, sedangkan dana PAG tidak didaftarkan dan ditampung ke dalam rekening desa yang mengetahui hanya Terdakwa, saksi Edward selaku bendahara dan saksi Syarifuddin selaku Keuchik.

Bahwa Gampong Lueng Bata juga mempunyai sumber dana penerimaan lainnya yakni berupa bantuan/sedekah dari masyarakat dan bunga bank pertahun serta gampong Lueng Bata menyewakan 3 (tiga) unit toko dan tanah sehingga terhadap penerimaan dan pengeluaran pendapatan asli gampong Lueng Bata adalah:

| No. | Tahun | Jumlah Penerimaan | Jumlah Pengeluaran | Saldo |
|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Saldo awal 2012 | Rp79.124.639 | -- | Rp79.124.639 |
| 2 | Tahun 2012 | Rp750.899.026 | Rp182.171.666 | Rp647.851.999 |
| 3 | Tahun 2013 | Rp117.350.051 | Rp125.616.424 | Rp639.585.626 |
| 4 | Tahun 2014 | Rp128.466.696 | Rp18.081.295 | Rp749.971.027 |
| 5 | Jumlah | Rp1.075.840.412 | Rp325.869.385 | -- |

Bahwa terhadap dana yang disimpan dalam rekening ADG penarikannya harus ada 3 (tiga) *spesimen* tanda tangan yakni Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik dan Camat, dana BKPG pencairannya melalui 4 (empat) *specimen* tanda tangan yakni Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik, PJOK Kecamatan Lueng Bata dan BPM Propinsi Aceh, sedangkan untuk dana PAG melalui 3 (tiga) *specimen* tanda tangan yakni Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik, dan saksi Edward selaku bendahara.

Bahwa terhadap dana PAG tidak ada dibuat pertanggungjawabannya, sedangkan terhadap dana ADG dan BKPG Terdakwa membuat laporan pertanggungjawabannya hanya di tingkat Gampong tidak sampai ke kantor BPM dan Walikota.

Selanjutnya karena dana PAG tersebut tidak didaftarkan oleh Terdakwa, saksi Edward selaku bendahara dan saksi Syarifuddin selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik, sehingga mudah mengambilnya untuk dipakai kepentingan pribadi saksi Syarifuddin selaku Keuchik, antara lain:

Pada tanggal 8 Januari 2013 saksi Syarifuddin selaku Keuchik Lueng Bata memerintahkan saksi Edward selaku bendahara gampong untuk mengambil uang sebesar Rp146.396.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk *Delivery order* barang material di toko BSK Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan penarikan dana tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik, dan saksi Edward selaku bendahara, kemudian pada tanggal 01 April 2013 saksi Syarifuddin selaku Keuchik memerintahkan kembali saksi Edward selaku bendahara untuk mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2013 kembali saksi Syarifuddin selaku Keuchik memerintahkan saksi Edward selaku bendahara untuk mengambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan saksi Syarifuddin selaku Keuchik semata mata untuk kepentingan pribadinya sedangkan pengembalian dilakukan secara cicilan itupun tidak dikembalikan seluruhnya antara lain sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Uraian | Jumlah Pinjaman (Rp) | Pengembalian (Rp) | Sisa (Rp) |
|-----|------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1. | 08-01-2013 | Dipakai Terdakwa | 146.396.000 | - | 146.396.000 |
| 2. | 01-04-2013 | Dipakai Terdakwa | 1.500.000 | | 147.896.000 |
| 3. | 23-05-2013 | | | 150.000.000 | 2.104.000 |
| 4. | 24-05-2013 | Dipakai Terdakwa | 150.000.000 | - | 147.896.000 |
| 5. | 20-11-2013 | Pengembalian | -- | 4.500.000 | 143.396.000 |
| 6. | 24-05-2013 | Pengembalian | -- | 15.500.000 | 127.896.000 |
| 7. | 24-05-2013 | Pengembalian | -- | 10.000.000 | 126.896.000 |

Bahwa terhadap dana sebesar Rp126.896.000,00 saksi Syarifuddin selaku Keuchik mempergunakan untuk kepentingan pribadi, dan saksi Syarifuddin selaku Keuchik mengambil lagi uang sewa Toko Sdr. Syukri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Meunasah Gampong Lueng Bata Jalan T. Syamaun Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, uang sewa toko di Dusun Mesjid Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dari sdr Gade sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah lagi uang yang harus dikembalikan karena tumpang tindih laporan sebesar Rp9.063.483,00 (sembilan juta enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp150.956.450,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan saksi Syarifuddin selaku Keuchik sendiri.

Bahwa saksi Edward selaku bendahara gampong dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang ditandatangani oleh saksi Syarifuddin selaku Keuchik, saksi Edward selaku bendahara gampong beserta Tuha Peut Gampong dan laporan tersebut dikoreksi kebenarannya oleh Terdakwa yang memahami administrasi desa, dan pertanggungjawaban itu dibuat hanya pertanggungjawaban di tingkat gampong yang diterima oleh Tuha Peut Gampong dan tidak sampai ke kantor BPM dan Walikota.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Walikota Banda Aceh No 71 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, yang menyatakan “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan “seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah gampong baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBG dan semua aturan pengelolaan keuangan gampong /desa.”

Bahwa tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dengan tertib disiplin anggaran telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan dana PAG yang didaftarkan kedalam APBG agar sah penggunaannya, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp169.086.450,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikurangi Rp18.130.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah ditindaklanjuti berupa pengembalian sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp150.956.450,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana audit BPKP tanggal 10 Mei 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Hal. 12 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DARWIN bin MUHAMMAD ALI, selaku Sekretaris Gampong Lueng Bata dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan SK Walikota Nomor 141/199/2005 tanggal 8 September 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan sekretaris gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dan selaku Pj Keuchik Lueng Bata pada tahun 2011 s/d 2013 berdasarkan SK Walikota Nomor 275 Tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, bersama sama dengan Syarifuddin bin Muhammad (berkas perkara terpisah) selaku Geuchik Gampong Lueng Bata dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dan Edward bin Syamaun (berkas perkara terpisah) selaku Bendahara Gampong Lueng Bata dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Toko BSK Jalan Tgk Imum Lueng Bata Kota Banda Aceh, Meunasah Gampong Lueng Bata Jalan T. Syamaun Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Dusun Mesjid Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, **pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah selaku Sekretaris Gampong Lueng Bata dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan SK Walikota Nomor 141/199/2005 tanggal 8 September 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan sekretaris gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, dimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.
- Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- Menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

Hal. 13 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Pj Keuchik Lueng Bata pada tahun 2011 s/d 2013 berdasarkan SK Walikota Nomor 275 Tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, dalam pengelolaan keuangan gampong/desa Lueng Bata, Terdakwa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- Menetapkan bendahara desa
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Gampong bahwa anggaran Desa berasal dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong (BKPG) yang berasal dari Provinsi Aceh dan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh.

Untuk melaksanakan pengelolaan anggaran telah ditunjuk saksi Edward Bin Syamaun selaku bendahara berdasarkan surat keputusan Plt. Geuchik Gampong Lueng Bata Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama Edward, sehingga dalam pengelolaan keuangan gampong harus berpedoman dengan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Gampong.

Bahwa setelah dilakukan/diangkat Bendahara kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edward selaku bendahara dan saksi Syarifuddin selaku Geuchik mengusulkan RAPBG (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) untuk 5 (lima) tahun yakni mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang diajukan ke Camat dan kantor BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Banda Aceh untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

Setelah diverifikasi oleh Camat dan Kantor BPM mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahun 2012 sebesar Rp106.120.000,00 (seratus enam juta seratus dua puluh ribu rupiah), tahun 2013 sebesar Rp114.062.476,00 (seratus empat belas juta enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan tahun 2014 sebesar Rp110.400.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah dari tahun 2012 s/d 2014 sebesar Rp330.584.476,00 (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditampung dalam rekening dana ADG dengan nomor rekening 010.01.02.571634-3.

Selanjutnya disamping dana ADG dari Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendapat dana BKPG yang bersumber dari Pemerintah Aceh untuk tahun 2012 sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), tahun 2013 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk tahun 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah semuanya tahun 2012 sampai dengan 2014 sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang ditampung dalam rekening dana BKPG dengan nomor 012.01.02.590014.

Bahwa selain dana yang berasal dari ADG Pemerintah Kota Banda Aceh dan dana BKPG Pemerintah Aceh, Desa Lueng Bata juga mempunyai dana lain yakni bersumber dari pembebasan tanah wakaf Desa pada tahun 2012 yang dananya bersumber dari Dana APBA sebesar Rp704.480.250,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditampung pada Bank Aceh Nomor Rekening 012.02.03.620120-6 atas nama Asmawi bin Muhammad Amin, selanjutnya atas perintah Terdakwa selaku Pj. Keuchik supaya saksi Edward selaku bendahara dan Asmawi Bin Muhammad Amin untuk mentransferkan dana pembebasan tanah tersebut ke rekening Gampong di Bank BRI Banda Aceh yakni ke rekening Nomor rekening 3918-0100-3360-53-4.

Bahwa selain dari dana bantuan Pemerintah Kota Banda Aceh yang ditampung dalam rekening dana ADG, juga dana BKPG dari Provinsi Aceh yang ditampung dalam rekening BKPG, serta PAG dari dana Pelepasan Tanah wakaf yang ditampung dalam rekening dana gampong.

Bahwa terhadap sumber dana gampong Lueng Bata Terdakwa hanya mendaftarkan dana ADG dan BKPG kedalam APBG desa dengan rekening yang berbeda, sedangkan dana PAG tidak didaftarkan dan ditampung kedalam rekening desa yang mengetahui hanya Terdakwa, saksi Edward selaku bendahara dan saksi Syarifuddin selaku Keuchik.

Bahwa Gampong Lueng Bata juga mempunyai sumber dana penerimaan lainnya yakni berupa bantuan/sedekah dari masyarakat dan bunga bank pertahun serta gampong Lueng Bata menyewakan 3 (tiga) unit toko dan tanah sehingga terhadap penerimaan dan pengeluaran pendapatan asli gampong Lueng Bata adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Tahun | Jumlah Penerimaan | Jumlah Pengeluaran | Saldo |
|-----|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Saldo awal 2012 | Rp79.124.639 | -- | Rp79.124.639 |
| 2 | Tahun 2012 | Rp750.899.026 | Rp182.171.666 | Rp647.851.999 |
| 3 | Tahun 2013 | Rp117.350.051 | Rp125.616.424 | Rp639.585.626 |
| 4 | Tahun 2014 | Rp128.466.696 | Rp18.081.295 | Rp749.971.027 |
| 5 | Jumlah | Rp1.075.840.412 | Rp325.869.385 | -- |

Bahwa terhadap dana yang disimpan dalam rekening ADG penarikannya harus ada 3 (tiga) *spesimen* tanda tangan yakni Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik dan Camat, dana BKPG pencairannya melalui 4 (empat) *specimen* tanda tangan yakni Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik, PJOK Kecamatan Lueng Bata dan BPM Propinsi Aceh, sedangkan untuk dana PAG melalui 3 (tiga) *specimen* tanda tangan yakni Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik, dan saksi Edward selaku bendahara.

Bahwa terhadap dana PAG tidak ada dibuat pertanggungjawabannya, sedangkan terhadap dana ADG dan BKPG Terdakwa membuat laporan pertanggungjawabannya hanya di tingkat Gampong tidak sampai ke kantor BPM dan Walikota.

Selanjutnya karena dana PAG tersebut tidak didaftarkan oleh Terdakwa, saksi Edward selaku bendahara dan saksi Syarifuddin selaku Keuchik, sehingga mudah mengambilnya untuk dipakai kepentingan pribadi saksi Syarifuddin selaku Keuchik, antara lain:

Pada tanggal 8 Januari 2013 saksi Syarifuddin selaku Keuchik Lueng Bata memerintahkan saksi Edward selaku bendahara gampong untuk mengambil uang sebesar Rp146.396.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk *Delivery order* barang material di toko BSK Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan penarikan dana tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Syarifuddin selaku Keuchik, dan saksi Edward selaku bendahara, kemudian pada tanggal 01 April 2013 saksi Syarifuddin selaku Keuchik memerintahkan kembali saksi Edward selaku bendahara untuk mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2013 kembali saksi Syarifuddin selaku Keuchik memerintahkan saksi Edward selaku bendahara untuk mengambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan saksi Syarifuddin selaku Keuchik semata-mata untuk kepentingan pribadinya sedangkan pengembalian dilakukan secara cicilan itupun tidak dikembalikan seluruhnya antara lain sebagai berikut:

Hal. 16 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Tanggal | Uraian | Jumlah Pinjaman (Rp) | Pengembalian (Rp) | Sisa (Rp) |
|-----|------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1. | 08-01-2013 | Dipakai Terdakwa | 146.396.000 | - | 146.396.000 |
| 2. | 01-04-2013 | Dipakai Terdakwa | 1.500.000 | | 147.896.000 |
| 3. | 23-05-2013 | | | 150.000.000 | 2.104.000 |
| 4. | 24-05-2013 | Dipakai Terdakwa | 150.000.000 | - | 147.896.000 |
| 5. | 20-11-2013 | Pengembalian | -- | 4.500.000 | 143.396.000 |
| 6. | 24-05-2013 | Pengembalian | -- | 15.500.000 | 127.896.000 |
| 7. | 24-05-2013 | Pengembalian | -- | 0.000.000 | 126.896.000 |

Bahwa terhadap dana sebesar Rp126.896.000,00 saksi Syarifuddin selaku Keuchik mempergunakan untuk kepentingan pribadi, dan saksi Syarifuddin selaku Keuchik mengambil lagi uang sewa Toko Sdr. Syukri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Meunasah Gampong Lueng Bata Jalan T. Syamaun Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, uang sewa toko di Dusun Mesjid Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dari Sdr. Gade sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah lagi uang yang harus dikembalikan karena tumpang tindih laporan sebesar Rp9.063.483,00 (sembilan juta enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp150.956.450,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan saksi Syarifuddin selaku Keuchik sendiri.

Bahwa **saksi Edward selaku bendahara gampong dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang ditandatangani oleh saksi Syarifuddin selaku Keuchik, saksi Edward selaku bendahara gampong beserta Tuha Peut Gampong dan laporan tersebut dikoreksi kebenarannya oleh Terdakwa yang memahami administrasi desa, dan pertanggung jawaban itu dibuat hanya pertanggungjawaban di tingkat gampong yang diterima oleh Tuha Peut Gampong dan tidak sampai ke kantor BPM dan Walikota.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, yang menyatakan "keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran" dan "seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah gampong baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus

Hal. 17 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam APBG dan semua aturan pengelolaan keuangan gampong/desa.”

Bahwa tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dengan tertib disiplin anggaran telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan dana PAG yang didaftarkan kedalam APBG agar sah penggunaannya, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp169.086.450,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dikurangi Rp18.130.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah ditindak lanjuti berupa pengembalian sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp150.956.450,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana audit BPKP tanggal 10 Mei 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2017, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN bin MUHAMMAD ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARWIN bin MUHAMMAD ALI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (DPA-SKPA) Nomor 1.20.1.20.05.35.04.5.2 tanggal 13 Februari 2012. (foto copy/ legalisir sesuai dengan asli).
 - 2).Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 141 / 199 / 2005 Tanggal 08 September 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris

Hal. 18 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atas nama DARWIN (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

- 3). Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Imum Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atas nama Tgk. ASMAWI MA (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 4). Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 275 Tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atas nama DARWIN.
- 5). Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 373 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengesahan Tuha peut Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh periode tahun 2012 – 2018 atas Nama SANUSI ISMAIL (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 6). Keputusan Keuchik Gampong Lueng Bata Nomor Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang pengangkatan Bendahara Gampong Lueng Bata atas nama EDWARD (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 7). Surat Keputusan Keuchik Gampong Lueng Bata Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atas nama EDWARD (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 8). Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 07 februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan umum dalam wilayah Kota Banda Aceh.
- 9). Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 252 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Drainase, Ruang Terbuka Hijau, Sarana Pendidikan Sekolah Dasar MIN Lhong Raya, Kantor Administrator Palayanan Pelabuhan Malahayati Ulee Lheue, Sarana Jalan, Sarana Umum Pasar Kampong baru dan Kepentingan Fasilitas Publik dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
- 10). Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga tanah untuk kepentingan umum dalam Wilayah Kota Banda Aceh (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 11). Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 302 Tahun 2012 Tanggal 17 Oktober 2012 tentang pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atas nama SYARIFUDDIN (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 12). Keputusan Camat Lueng Bata Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 28 februari 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Imuem Gampong Lueng Bata Kecamatan

Hal. 19 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lueng Bata Kota Banda Aceh atas nama SAMSUAR USMAN (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

- 13). Surat Nomor 590 / 5566 Tanggal 08 Maret 2012 Perihal Penyelesaian Ganti Rugi / Pengadaan Tanah Untuk Pemerintah Aceh (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 14). Surat Nomor 005 / 26 / 2012 Tanggal 01 Juni 2012 Perihal Undangan dan NOTULEN RAPAT tanggal 05 Juni 2012 Serta DAFTAR HADIR tanggal 5 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 15). BUKU KAS Gampong Lueng bata Kecamatan Lueng Bata Jalan T.A.A Shamaun Nomor 17 Dusun Kehakiman Bulan Januari s/d Oktober 2012 tanggal 18 Oktober 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 16). Laporan Keuangan gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Jalan T.A.A Shamaun Nomor 17 Dusun Kehakiman Bulan Januari – Desember 2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 17). Rekap Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2013 sampai bulan Agustus 2014.
- 18). Laporan Keuangan Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Jalan T.A.A Shamaun Nomor 17 Dusun Kehakiman Bulan Juli – Agustus 2014 tanggal 31 Agustus 2012.
- 19). Laporan Keuangan Gampong Lueng bata Kecamatan Lueng Bata Jalan T.A.A Shamaun Nomor 17 Dusun Kehakiman bulan Januari – Juni 2014 tanggal 31 Juni 2014.
- 20). BON/FAKTUR LPJ 2012 Gampong Lueng Bata Bulan Juli 2012 s/d Oktober 2012.
- 21). BON/FAKTUR LPJ 2014 Gampong Lueng bata Bulan januari 2014 s/d Juni 2014.
- 22). BON/FAKTUR LPJ 2013 Gampong Lueng Bata Bulan januari 2013 s/d Desember 2013.
- 23). Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama ASMAWI, M.A tanggal 09 juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 24). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Pemerintah Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Gampong Lueng Bata Tahun 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 25). Tim Penilai Harga Tanah Kota Banda Aceh Surat nomor 01 / 2010 tanggal 02 Juli 2010 Perihal nilai taksiran harga tanah (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 26). Rekening BRI Unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Lueng Bata Banda Aceh Periode Januari 2012 s/d Desember 2012.

Hal. 20 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27). Rekening BRI Unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Lueng Bata Banda Aceh Periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
- 28). Rekening BRI Unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Lueng Bata Banda Aceh Periode Januari 2014 s/d Agustus 2014.
- 29). Rekening PT. Bank Aceh Nomor 012 02.03.620120-6 Milik ASMAWI MA, Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Agustus 2014.
- 30). Surat Pernyataan atas nama ASMAWI MA, tanggal 14 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 31). Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan dan Tanaman atas nama ASMAWI MA, Tanggal 14 Juni 2012.
- 32). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama ASMAWI MA, tanggal 11 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 33). PENAKSIRAN GANTI RUGI HARGA BANGUNAN milik Tgk. Asmawi (simpang Lueng bata kecamatan Lueng bata). Tanggal ... Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 34). Daftar Ganti Rugi Tanaman Simpang Lueng Bata Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, tanggal ... Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 35). Foto ganti rugi Bangunan Gampong Lueng bata Kecamatan Lueng bata Kota Banda Aceh atas nama ASMAWI MA, dan Foto ganti rugi Tanaman Gampong Lueng bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atas nama ASMAWI MA (foto copy/ legalisir sesuai dengan asli).
- 36). Surat Pernyataan Penanggalan/Pelepasan Hak atas tanah, bangunan dan Tanaman atas nama ASMAWI MA, tanggal 18 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 37). Berita Acara Nomor 75 / PPT / 2012 Tanggal 18 Juni 2012 dan Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Kota Banda Aceh Nomor 75 / PPT / 2012 Tanggal 18 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 38). Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kota Banda Aceh Nomor 76 / PPT / 2012 tanggal 2012 Perihal Penyampaian Bahan Untuk Proses Pembayaran Ganti Rugi Tanah (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 39). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00258 / SPM – BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 40). Surat Pengantar (SPP) Nomor 00258 / SPP– BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 41). Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor 00258/SPP– BL/1.20.05.00/ 2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

Hal. 21 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42). Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 00258/SPP– BL/1.20.05.00/ 2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 - 43). Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 00258/SPP– BL/1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 - 44). Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah Bangunan dan Tanaman untuk Fasilitas Umum Kota Banda Aceh Tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 - 45). Surat Pernyataan Pengajuan pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00258 / SPP-BL / 1.20.05.00 / 2012 Tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 - 46). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00258/SPM – BL/ 1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 - 47). Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00258/SPM – BL/ 1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 - 48). Surat pengantar Nomor 00258 / SPM – BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 - 49). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009512 / LS-BL / 2012 tanggal 04 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 - 50). Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1 / 002 / 2012 tanggal 02 januari 2012 tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Tahun Anggaran 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 - 51). Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Nomor 954 / 005 / 2012 tanggal 02 januari 2012 tentang penunjukan / Penetapan pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Tahun Anggaran 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 - 52). Tanda Terima Pembayaran ganti Rugi Tanah Sejumlah Rp704.480.250,00 atas nama ASMAWI MA tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 - 53). Peta Bidang Tanah untuk Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 11 Juni 2012 yang diitanda tangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh atas Nama YASRIL,SH,MH (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- DAN
- 1) Rekening BRI KCP Simpang Surabaya Nomor 00002057-01-001458-53-4 Milik Nazir Gampong Lueng Bata Banda Aceh Periode 01 Agustus 2014 s/d 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014. (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

- 2). 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Gampong Lueng Bata Periode 14 Oktober 2014 s/d 10 Juni 2015 dan Lampiran Berita Acara serah terima KAS dari Bendahara Gampong Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Gampong Lueng Bata Bulan Oktober tahun 2014 s/d Maret 2015, tanggal 17 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 3). Surat Pernyataan dari sdra. SYARIFUDDIN (mantan Keuchik Gampong Lueng Bata) tanggal 04 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 4). Tanda terima Dari Sdra. DARWIN untuk pembayaran dana Kas Gampong Lueng Bata Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada Tanggal 06 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 5). Tanda terima Dari Sdra. DARWIN untuk pembayaran dana Kas Gampong Lueng Bata Sejumlah Rp7.065.000,00 (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) pada Tanggal 23 Maret 2016 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 6). Surat dari Gampong Lueng Bata Nomor 145 / 166 / 2015 tanggal 11 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pj. Keuchiek Gampong Lueng Bata Sdra. JAILANI, S.Sos dan NASKAH HASIL PEMERIKSAAN, tanggal Desember 2014 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 7). Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh Kantor Cabang Perdagangan Nomor 021 01.02.590014-1 Milik BKPG Gampong Lueng Bata Banda Aceh Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014, tanggal 14 Maret 2016.
- 8). Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh Kantor Cabang Perdagangan Nomor 010 01.02.571634-3 Milik Gampong Bata Banda Aceh Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014, tanggal 14 Maret 2016.
- 9). Rekening BRI unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Bata Banda Aceh Periode September 2014 s/d Desember 2014.
- 10). Surat Pernyataan / Sewa Gampong, Pihak pertama Sdra. SYARIFUDDIN telah menyewakan 1 (satu) unit toko yang terletak di jalan T. Imum Lueng Bata Dusun Mesjid kepada Pihak kedua Sdra. M. NASIR ABD selama 1 (satu) tahun mulai Tanggal 02 Januari 2013 s/d 02 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Januari 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 11). Surat Pernyataan / Sewa Gampong, Pihak pertama Sdra. SYARIFUDDIN telah menyewakan 1 (satu) unit toko yang terletak di jalan T. Imum Lueng Bata Dusun Mesjid kepada Pihak kedua Sdra. dr. M. FUAD selama 1 (satu) tahun Mulai Tanggal 02 Januari 2013 s/d 02 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Januari 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 12). Surat Pernyataan Sewa Toko Milik Gampong, Pihak pertama Sdra. SYARIFUDDIN telah menyewakan 1 (satu) unit toko yang terletak di jalan T.

Hal. 23 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imum Lueng Bata Dusun Kupiah Meukutop Gampong Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh kepada Pihak kedua Sdri. TJOET RITA HAZLINDA selama 1 (satu) tahun Mulai Tanggal 30 Maret 2012 s/d 30 Maret 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 30 Maret 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

- 13). Tanda terima Dari Sdri. TJOET RITA HAZLINDA untuk pembayaran Lunas Sewa 1 (satu) unit Toko Milik Gampong Lueng Bata yang terletak di jalan T. Imum Lueng Bata Dusun Kupiah Meukutop Gampong Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh selama 1 (satu) tahun Mulai Tanggal 30 Maret 2013 s/d 30 Maret 2014 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 14). Tanda terima Dari Sdra. EDWARD untuk pembayaran Lunas Dana Kas Gampong Lueng Bata Sejumlah Rp9.065.000,00 (sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) pada Tanggal 06 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli) dan Berita Acara Pelunasan Pinjaman Dana Gampong, Pihak Pertama Sdra. EDWARD telah melakukan pembayaran / Pelunasan Kembali Pinjaman Dana Gampong Kepada Pihak kedua sebesar Rp9.065.000,00 (sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
- 15). Pertanggung jawaban Dana Dan ADM Bank Periode Juli 2014 s/d Agustus 2014 dan 3 (tiga) lembar Bukti transfer dan Penyetoran ke Rekening Nomor 2057 01-001458-53-4 an. NAZIR Gampong Lueng Bata tanggal 25-08-2014 sejumlah Rp580.879.077,00.
- 16). Perjanjian Sewa Menyewa sebidang tanah milik Masyarakat desa seluas kurang lebih 1.423 M2 yang terletak di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Desa Lueng Bata dusun Remaja yang ditandatangani oleh Sdra. SYARIFUDDIN (Selaku Pihak pertama) dan sdra. ALWI (selaku Pihak Kedua) Selama 6 (enam) bulan dimulai Sejak tanggal 01 April 2013 s/d berakhir tanggal 30 september 2013 di buat oleh Notaris AZHAR, S.H.
- 17). Perjanjian Sewa Menyewa sebidang tanah milik Masyarakat desa seluas kurang lebih 1.423 M2 yang terletak di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Desa Lueng Bata dusun Remaja yang ditandatangani oleh Sdra. SYARIFUDDIN (Selaku Pihak pertama) dan sdra. ALWI (selaku Pihak Kedua) Selama 3 (tiga) bulan dimulai Sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d berakhir tanggal 31 Desember 2013 dibuat oleh Notaris AZHAR, S.H.
- 18). Perjanjian Sewa Menyewa sebidang tanah milik Masyarakat desa seluas kurang lebih 1.423 M2 yang terletak di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Desa Lueng Bata dusun Remaja yang ditandatangani

Hal. 24 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdra. SYARIFUDDIN (selaku Pihak pertama) dan sdra. ALWI (selaku Pihak Kedua) Selama 2 (dua) Tahun dimulai Sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d berakhir tanggal 31 Desember 2015 dibuat oleh Notaris AZHAR, S.H.

DAN

1 (satu) lembar slip penarikan dari Bank BRI tanggal 18 Desember 2012 Nomor Rekening 391801003360534 atas nama Gampong Lueng Bata senilai Rp146.396.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh 3 (tiga) specimen yaitu sdra Syarifuddin (Keuchik Gampong Lueng Bata), sdra. Darwin (Sekdes Gampong Lueng Bata) dan sdr. Edward (Bendahara Gampong Lueng Bata) (foto copy/legalisir sesuai aslinya).

Dipergunakan untuk perkara Edward bin Syamaun.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna., tanggal 20 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN bin MUHAMMAD ALI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer, Kesatu Subsider atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor 1.20.1.20.05.35.04.5.2, tanggal 13 Februari 2012. (foto copy/ legalisir sesuai dengan asli);
 2. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 141/199/2005 tanggal 08 September 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama DARWIN (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
 3. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2012, tanggal 27 Januari 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Imum Gampong

Hal. 25 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama Tgk. ASMAWI MA (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

4. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 275 Tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Geuchik Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama DARWIN.
5. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 373 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengesahan Tuha Peut Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, periode tahun 2012–2018 atas nama SANUSI ISMAIL (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
6. Keputusan Geuchik Gampong Lueng Bata Nomor Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong Lueng Bata atas nama EDWARD (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
7. Surat Keputusan Geuchik Gampong Lueng Bata Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama EDWARD (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
8. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kota Banda Aceh.
9. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 252 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Drainase, Ruang Terbuka Hijau, Sarana Pendidikan Sekolah Dasar MIN Lhong Raya, Kantor Administrator Palayanan Pelabuhan Malahayati Ulee Lheue, Sarana Jalan, Sarana Umum Pasar Kampong baru dan Kepentingan Fasilitas Publik dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
10. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kota Banda Aceh (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
11. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 302 Tahun 2012 Tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Geuchik dan Pengangkatan Geuchik Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama SYARIFUDDIN (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

Hal. 26 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Keputusan Camat Lueng Bata Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Imuem Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama SAMSUAR USMAN (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
13. Surat Nomor 590/5566, tanggal 08 Maret 2012, perihal Penyelesaian Ganti Rugi/Pengadaan Tanah Untuk Pemerintah Aceh (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
14. Surat Nomor 005/26/2012, tanggal 01 Juni 2012, perihal Undangan dan Notulen Rapat, tanggal 05 Juni 2012, serta Daftar Hadir, tanggal 5 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
15. Buku Kas Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Jalan T.A.A Shamaun Nomor 17, Dusun Kehakiman, bulan Januari s/d Oktober 2012 tanggal 18 Oktober 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
16. Laporan Keuangan Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Jalan T.A.A Shamaun Nomor 17 Dusun Kehakiman, bulan Januari–Desember 2013 tanggal 30 Desember 2013.
17. Rekap Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2013 sampai bulan Agustus 2014.
18. Laporan Keuangan Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata T.A.A Shamaun Nomor 17 Dusun Kehakiman, bulan Juli – Agustus 2014 tanggal 31 Agustus 2012.
19. Laporan Keuangan Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata T.A.A Shamaun Nomor 17 Dusun Kehakiman, bulan Januari – Juni 2014 tanggal 31 Juni 2014.
20. BON / FAKTUR LPJ 2012 Gampong Lueng Bata, bulan Juli 2012 s/d Oktober 2012.
21. BON / FAKTUR LPJ 2014 Gampong Lueng Bata, bulan Januari 2014 s/d Juni 2014.
22. BON / FAKTUR LPJ 2013 Gampong Lueng Bata, bulan Januari 2013 s/d Desember 2013.
23. Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama ASMAWI, M.A. tanggal 09 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
24. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Pemerintah Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Gampong Lueng Bata Tahun 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

Hal. 27 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tim Penilai Harga Tanah Kota Banda Aceh Surat Nomor 01/2010 tanggal 02 Juli 2010, perihal nilai taksiran harga tanah (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
26. Rekening BRI Unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Lueng Bata Banda Aceh, periode Januari 2012 s/d Desember 2012.
27. Rekening BRI Unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Lueng Bata Banda Aceh, periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
28. Rekening BRI Unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Lueng Bata Banda Aceh, periode Januari 2014 s/d Agustus 2014.
29. Rekening PT. Bank Aceh Nomor 012 02.03.620120-6 Milik ASMAWI MA, periode 01 Januari 2012 s/d 31 Agustus 2014.
30. Surat Pernyataan atas nama ASMAWI MA, tanggal 14 Juni 2012 (foto Copy/legalisir sesuai dengan asli).
31. Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan dan Tanaman atas nama ASMAWI MA, tanggal 14 Juni 2012.
32. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama ASMAWI MA, tanggal 11 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
33. Penaksiran Ganti Rugi Harga Bangunan milik Tgk. Asmawi (Simpang Lueng Bata kecamatan Lueng Bata), tanggal ... Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
34. Daftar Ganti Rugi Tanaman Simpang Lueng Bata Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,, tanggal ... Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
35. Foto ganti rugi Bangunan Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama ASMAWI MA, dan Foto ganti rugi Tanaman Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama ASMAWI MA (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
36. Surat Pernyataan Penanggalan/Pelepasan Hak atas tanah, bangunan dan tanaman atas nama ASMAWI MA, tanggal 18 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
37. Berita Acara Nomor 75/PPT/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Kota Banda Aceh Nomor 75/PPT/ 2012, tanggal 18 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
38. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kota Banda Aceh Nomor 76/PPT/2012 tanggal 2012 perihal Penyampaian Bahan Untuk Proses Pembayaran Ganti Rugi Tanah (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

Hal. 28 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00258/SPM-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
40. Surat Pengantar (SPP) Nomor 00258/SPP-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
41. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor 00258/SPP-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
42. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 00258/SPP-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
43. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 00258/SPP-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
44. Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah Bangunan dan Tanaman untuk Fasilitas Umum Kota Banda Aceh tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
45. Surat Pernyataan Pengajuan pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00258/SPP-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
46. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00258/SPM-BL/1.20.05.00/012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
47. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00258/SPM-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
48. Surat pengantar Nomor 00258/SPM-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009512/LS-BL/2012 tanggal 04 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
50. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/002/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Tahun Anggaran 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
51. Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Nomor 954/005/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang penunjukan/Penetapan pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Hal. 29 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Aceh Tahun Anggaran 2012 (foto copy/ legalisir sesuai dengan asli).

52. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah sejumlah Rp704.480.250,00 atas nama ASMAWI MA. tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

53. Peta Bidang Tanah untuk Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 11 Juni 2012 yang diitanda tangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh atas Nama YASRIL, S.H., M.H. (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

DAN

1. Rekening BRI KCP Simpang Surabaya Nomor 00002057-01-001458-53-4 Milik Nazir Gampong Lueng Bata Banda Aceh periode 01 Agustus 2014 s/d 25 Agustus 2014. (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

2. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Gampong Lueng Bata Periode 14 Oktober 2014 s/d 10 Juni 2015 dan Lampiran Berita Acara serah terima KAS dari Bendahara Gampong Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Gampong Lueng Bata bulan Oktober tahun 2014 s/d Maret 2015, tanggal 17 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

3. Surat Pernyataan dari Sdra. SYARIFUDDIN (mantan Geuchik Gampong Lueng Bata) tanggal 04 Maret 2015 (foto Copy/legalisir sesuai dengan asli).

4. Tanda terima dari Sdra. DARWIN untuk pembayaran dana Kas Gampong Lueng Bata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

5. Tanda terima dari Sdra. DARWIN untuk pembayaran dana Kas Gampong Lueng Bata sejumlah Rp7.065.000,00 (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 23 Maret 2016 (foto Copy/legalisir sesuai dengan asli).

6. Surat dari Gampong Lueng Bata Nomor 145/166/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pj. Keuchiek Gampong Lueng Bata Sdra. JAILANI, S.Sos., dan NASKAH HASIL PEMERIKSAAN, tanggal Desember 2014 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

7. Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh Kantor Cabang Perdagangan Nomor 02101.02.590014-1 Milik BKPG Gampong Lueng Bata Banda Aceh, periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014, tanggal 14 Maret 2016.

Hal. 30 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



8. Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh Kantor Cabang Perdagangan Nomor 010 01.02.571634-3 Milik Gampong Lueng Bata Banda Aceh Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014, tanggal 14 Maret 2016.
9. Rekening BRI unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Bata Banda Aceh, periode September 2014 s/d Desember 2014.
10. Surat Pernyataan/Sewa Gampong, Pihak pertama Sdra. SYARIFUDDIN telah menyewakan 1 (satu) unit toko yang terletak di jalan T. Imum Lueng Bata Dusun Mesjid kepada Pihak kedua Sdra. M. NASIR ABD selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 02 Januari 2013 s/d 02 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Januari 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
11. Surat Pernyataan/Sewa Gampong, Pihak pertama Sdra. SYARIFUDDIN telah menyewakan 1 (satu) unit toko yang terletak di jalan T. Imum Lueng Bata Dusun Mesjid kepada Pihak kedua Sdra. dr. M. FUAD selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 02 Januari 2013 s/d 02 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Januari 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
12. Surat Pernyataan Sewa Toko Milik Gampong, Pihak pertama Sdra. SYARIFUDDIN telah menyewakan 1 (satu) unit toko yang terletak di jalan T. Imum Lueng Bata Dusun Kupiah Meukutop Gampong Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh kepada Pihak kedua Sdri. TJOET RITA HAZLINDA selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 30 Maret 2012 s/d 30 Maret 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 30 Maret 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
13. Tanda terima dari Sdri. TJOET RITA HAZLINDA untuk pembayaran lunas sewa 1 (satu) unit Toko Milik Gampong Lueng Bata yang terletak di jalan T. Imum Lueng Bata Dusun Kupiah Meukutop Gampong Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh selama 1 (satu) tahun, mulai tanggal 30 Maret 2013 s/d 30 Maret 2014 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
14. Tanda terima dari Sdra. EDWARD untuk pembayaran Lunas Dana Kas Gampong Lueng Bata Sejumlah Rp9.065.000,00 (sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli) dan Berita Acara Pelunasan Pinjaman Dana Gampong, Pihak Pertama Sdra. EDWARD telah melakukan pembayaran/Pelunasan Kembali Pinjaman Dana Gampong kepada Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebesar Rp9.065.000,00 (sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

15. Pertanggung jawaban Dana dan ADM Bank Periode Juli 2014 s/d Agustus 2014 dan 3 (tiga) lembar Bukti transfer dan Penyetoran ke Rekening Nomor 2057 01-001458-53-4 an. NAZIR Gampong Lueng Bata tanggal 25-08-2014 sejumlah Rp580.879.077,00.
16. Perjanjian Sewa Menyewa sebidang tanah milik Masyarakat desa seluas kurang lebih 1.423 M2 yang terletak di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Desa Lueng Bata Dusun Remaja yang ditanda tangani oleh Sdra. SYARIFUDDIN (selaku pihak pertama) dan Sdra. ALWI (selaku pihak kedua) selama 6 (enam) bulan dimulai sejak tanggal 01 April 2013 s/d berakhir tanggal 30 september 2013 dibuat oleh Notaris AZHAR, S.H.
17. Perjanjian Sewa Menyewa sebidang tanah milik Masyarakat desa seluas kurang lebih 1.423 M2 yang terletak di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Desa Lueng Bata Dusun Remaja yang ditanda tangani oleh Sdra. SYARIFUDDIN (Selaku pihak pertama) dan Sdra. ALWI (selaku pihak kedua) selama 3 (tiga) bulan dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d berakhir tanggal 31 Desember 2013 dibuat oleh Notaris AZHAR, S.H.
18. Perjanjian Sewa Menyewa sebidang tanah milik Masyarakat Desa seluas kurang lebih 1.423 M2 yang terletak di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Desa Lueng Bata Dusun Remaja yang ditanda tangani oleh Sdra. SYARIFUDDIN (selaku pihak pertama) dan Sdra. ALWI (selaku pihak kedua) selama 2 (dua) tahun dimulai sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d berakhir tanggal 31 Desember 2015 dibuat oleh Notaris AZHAR, S.H;

DAN

1 (satu) lembar slip penarikan dari Bank BRI tanggal 18 Desember 2012 Nomor Rekening 391801003360534 atas nama Gampong Lueng Bata senilai Rp146.396.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh 3 (tiga) specimen yaitu Sdra Syafiruddin (Keuchik Gampong Lueng Bata), Sdra Darwin (Sekdes Gampong Lueng Bata) dan Sdra Edward (Bendahara Gampong Lueng Bata) (foto copy/Legalisir sesuai aslinya).

Dipergunakan untuk perkara **Edward bin Syamaun**

Hal. 32 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi 3 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya



berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu **“Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya”**, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut akan kami uraikan secara rinci berikut ini:

1. Bahwa pada halaman 66 putusan tersebut, Majelis Hakim menyebutkan Menimbang bahwa terjadinya penarikan uang sejumlah Rp146.396.000,00 tanggal 18 Desember 2012 adalah hasil kesepakatan rapat lisan antara Tuha Peut Gampong Lueng Bata, saksi Syarifuddin sebagai Geuchik Gampong Lueng Bata, Terdakwa selaku sekretaris dan saksi Edward selaku bendahara dan uang tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan 2 unit rumah sewa di tanah milik gampong Lueng Bata;
2. Bahwa pada halaman 67 putusan tersebut, Majelis Hakim menyebutkan Menimbang bahwa apa yang dilakukan Terdakwa ikut menandatangani slip penarikan uang sejumlah Rp146.396.000,00 dari rekening PAG di bank BRI sudah sesuai prosedur, apalagi penggunaan dana tersebut diumumkan secara transparan dalam rapat umum di desa, sehingga dengan tidak dikembalikan atau dipakai uang tersebut oleh saksi Syarifuddin tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa

Dari pertimbangan Majelis Hakim yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 awalnya ada kesepakatan rapat Lisan antara Tuha Peut, Terdakwa, saksi Syarifuddin dan saksi Edward disepakati akan dibangun rumah sewa di tanah milik Gampong lalu Terdakwa, saksi Syarifuddin dan saksi Edward menandatangani penarikan uang dari PAG di rekening BRI tersebut untuk membayar *Delivery Order* (DO) Barang material bangunan di toko BSK baru Jalan Tgk Imum Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk pembangunan rumah sewa sejumlah Rp146.396.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), namun di pertengahan jalan pembangunan rumah sewa tidak disepakati oleh Pemuda Gampong sehingga saksi Syarifuddin harus menarik kembali uang tersebut dan dimasukkan kembali ke dalam rekening PAG.
- Bahwa setelah uang untuk DO pembangunan rumah sewa dibatalkan dan harus dikembalikan, namun saksi Syarifuddin tidak bisa mengembalikannya dan uang tersebut telah saksi Syarifuddin gunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah rapat dilakukan bersama dengan Tuha Peut Gampong dan Ketua Pemuda bahwa saksi Syarifuddin harus mengembalikan uang



gampong ke rekening PAG secara keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk menutupi uang PAG yang belum disetorkan dan juga adanya desakan warga pada bulan Mei 2013 Terdakwa memberi pinjaman kepada saksi Syarifuddin sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas kesepakatan berdua dan menyetorkannya ke rekening PAG dengan sepengetahuan saksi Edward selaku bendahara, kemudian keesokan harinya **pada tanggal 24 Mei 2016 dikarenakan saksi Syarifuddin tidak membayar uang Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dari rekening PAG dengan spesimen Bank yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Syarifuddin dan saksi Edward tanpa dilakukan rapat terlebih dahulu dengan aparat gampong dan Tuha Peut Gampong.**
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menarik kembali dana PAG sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PAG tanpa dilakukan rapat terlebih dahulu. Penarikan uang tersebut menimbulkan reaksi di masyarakat gampong Lueng Bata, sehingga masyarakat menganggap Terdakwa, Geuchik dan Sekdes telah bersekongkol menipu masyarakat dengan cara menyetor uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan menarik kembali uang tersebut, sehingga masyarakat marah dan menyita buku rekening PAG dan permasalahan ini diserahkan ke Polisi.

Kesimpulan:

Bahwa apabila Majelis Hakim **menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya** maka Terdakwa **DARWIN bin MUHAMMAD ALI** akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang dimuat dalam memori kasasi butir 1 dan 2 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa Darwin bin Muhammad Ali dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum (vide; putusan PN);

Bahwa Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Gampong Leung Bata dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2010 terdapat standar operasional prosedur pengelolaan keuangan Gampong yang menyatakan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran;
3. Bahwa dana desa hanya dapat dipertanggungjawabkan hanya di tingkat gampong tidak sampai ke BPM dan Walikota;
4. Bahwa karena tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan, tertib dan disiplin bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang didaftarkan ke dalam APBGampong, membuktikan bahwa dana tersebut dipergunakan secara pribadi, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp169.086.450,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
5. Bahwa kerugian keuangan negara telah dikembalikan sebesar Rp18.130.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa sesuai fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang membebaskan Terdakwa Darwin merupakan putusan pembebasan yang tidak murni sifatnya, maka sesuai Pasal 244 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU.X/2012, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi Penuntut Umum selanjutnya mempertimbangkan memori kasasi Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Alternatif Subsideritas yaitu Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, Dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Hal. 36 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsideritas maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur delik dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu unsur perbuatan melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan Terdakwa selaku Sekretaris Gampong dan juga sebagai Pejabat Geuchik Lueng Bata bersama-sama dengan Syarifuddin bin Muhammad selaku Geuchik Gampong dan saksi Edward bin Syamaun (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, ternyata pada akhir tahun 2012 telah melakukan kesepakatan rapat lisan akan dibangun 2 (dua) unit Rumah Sewa di tanah milik Gampong Lueng Bata yang tidak disetujui oleh Ketua Pemuda dan sebagian masyarakat dalam rapat umum yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersama Syarifuddin bin Muhammad selaku Geuchik Gampong dan saksi Edward bin Syamaun, sehingga diputuskan pembangunan 2 (dua) unit Rumah Sewa tersebut dibatalkan atau tidak jadi dibangun;
- Bahwa saksi Syarifuddin sebelum dilakukan rapat umum tersebut terlebih dahulu memerintahkan saksi Edward mengambil uang sejumlah Rp146.396.000,00 dari rekening PAG Desa Lueng Bata di BRI dengan nomor rekening 391801003360534 untuk membayar *delivery order* (DO) barang material di toko BSK Jalan Tengku Imum Lueng Bata pada tanggal 18 Desember 2012, dan dibayarkan kepada toko tersebut pada tanggal 3 Januari

Hal. 37 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013, adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk melakukan pembayaran atas beban uang negara terhadap suatu kegiatan atau pekerjaan yang tidak ada atau tidak ditetapkan anggaran sebelumnya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Walikota Nomor 71 tahun 2010;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris bersama-sama dengan Syarifuddin bin Muhammad selaku Geuchik Gampong dan saksi Edward bin Syamaun telah menandatangani slip penarikan uang dari rekening PAG tersebut sebesar Rp146.396.000,00 yang telah diterima saksi Edward bin Syamaun selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Syarifuddin adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara;
 - Bahwa uang DO barang sejumlah Rp146.396.000,00 telah ditarik kembali oleh saksi Syarifuddin dari toko BSK Lueng Bata, namun uang tersebut oleh saksi Syarifuddin tidak dimasukkan kembali ke rekening PAG melainkan dipakai atau digunakan saksi Syarifuddin untuk keperluan atau kepentingan pribadi dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh saksi Syarifuddin meskipun telah ditagih berkali-kali oleh saksi Edward dan sampai sekarang uang PAG tersebut belum dipertanggungjawabkan;
6. Bahwa selain uang sejumlah Rp146.396.000,00 yang digunakan saksi Syarifuddin secara pribadi juga terdapat adanya uang sejumlah Rp1.500.000,00 yang digunakan saksi Syarifuddin dari uang PAG dan akibat tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan tertib, Negara dirugikan sejumlah Rp169.086.450,00 dikurangi Rp18.130.000,00 yang telah dikembalikan saksi Syarifuddin dan merupakan *modus operandi* terjadinya perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Banda Aceh;

Bahwa dari fakta persidangan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Darwin bin Muhammad bersama-sama dengan saksi Syarifuddin bin Muhammad selaku Geuchik Gampong dan saksi Edward bin Syamaun adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Walikota Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Gampong Jo. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian unsur secara melawan hukum dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan saksi Syarifuddin bin Muhammad (Terdakwa dalam perkara *splitsing*) sebesar Rp150.956.450,00, sehingga dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut, telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp150.956.450,00, sehingga dengan demikian unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut, telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dilakukan bersama-sama saksi Syarifuddin bin Muhammad dan saksi Edward bin Syamaun dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Kesatu Primair dari Penuntut Umum maka Penuntut Umum telah berhasil membuktikan putusan *Judex Facti a quo* bukanlah putusan bebas tidak murni;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Mahkamah Agung tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straaf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karenanya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan berat ringannya penjara

Hal. 39 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menikmati hasil permufakatan jahatnya maka Terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karenanya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan berat ringannya penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah keluar dari tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan seusai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf a jo Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim Agung mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Banda Aceh Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna., tanggal 20 Maret 2017., untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 40 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih dapat diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomo 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna., tanggal 20 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN bin MUHAMMAD ALI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor 1.20.1.20.05.35.04.5.2, tanggal 13 Februari 2012. (foto copy/ legalisir sesuai dengan asli);
 2. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 141/199/2005 tanggal 08 September 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris

Hal. 41 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama DARWIN (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

3. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2012, tanggal 27 Januari 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Imum Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama Tgk. ASMAWI MA (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
4. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 275 Tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Geuchik Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama DARWIN.
5. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 373 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengesahan Tuha Peut Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, periode tahun 2012–2018 atas nama SANUSI ISMAIL (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
6. Keputusan Geuchik Gampong Lueng Bata Nomor Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Gampong Lueng Bata atas nama EDWARD (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
7. Surat Keputusan Geuchik Gampong Lueng Bata Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama EDWARD (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
8. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kota Banda Aceh.
9. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 252 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Drainase, Ruang Terbuka Hijau, Sarana Pendidikan Sekolah Dasar MIN Lhong Raya, Kantor Administrator Palayanan Pelabuhan Malahayati Ulee Lheue, Sarana Jalan, Sarana Umum Pasar Kampong baru dan Kepentingan Fasilitas Publik dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
10. Keputusan WaliKota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kota Banda Aceh (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 302 Tahun 2012 Tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Geuchik dan Pengangkatan Geuchik Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama SYARIFUDDIN (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
12. Keputusan Camat Lueng Bata Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Imuem Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama SAMSUAR USMAN (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
13. Surat Nomor 590/5566, tanggal 08 Maret 2012, perihal Penyelesaian Ganti Rugi/Pengadaan Tanah Untuk Pemerintah Aceh (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
14. Surat Nomor 005/26/2012, tanggal 01 Juni 2012, perihal Undangan dan Notulen Rapat, tanggal 05 Juni 2012, serta Daftar Hadir, tanggal 5 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
15. Buku Kas Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Jalan T.A.A Shamaun Nomor 17, Dusun Kehakiman, bulan Januari s/d Oktober 2012 tanggal 18 Oktober 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
16. Laporan Keuangan Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Jalan T.A.A Shamaun Nomor 17 Dusun Kehakiman, bulan Januari–Desember 2013 tanggal 30 Desember 2013.
17. Rekap Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2013 sampai bulan Agustus 2014.
18. Laporan Keuangan Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata T.A.A Shamaun Nomor 17 Dusun Kehakiman, bulan Juli – Agustus 2014 tanggal 31 Agustus 2012.
19. Laporan Keuangan Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata T.A.A Shamaun Nomor 17 Dusun Kehakiman, bulan Januari – Juni 2014 tanggal 31 Juni 2014.
20. BON / FAKTUR LPJ 2012 Gampong Lueng Bata, bulan Juli 2012 s/d Oktober 2012.
21. BON / FAKTUR LPJ 2014 Gampong Lueng Bata, bulan Januari 2014 s/d Juni 2014.
22. BON / FAKTUR LPJ 2013 Gampong Lueng Bata, bulan Januari 2013 s/d Desember 2013.
23. Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama ASMAWI, M.A. tanggal 09 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

Hal. 43 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Pemerintah Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Gampong Lueng Bata Tahun 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
25. Tim Penilai Harga Tanah Kota Banda Aceh Surat Nomor 01/2010 tanggal 02 Juli 2010, perihal nilai taksiran harga tanah (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
26. Rekening BRI Unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Lueng Bata Banda Aceh, periode Januari 2012 s/d Desember 2012.
27. Rekening BRI Unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Lueng Bata Banda Aceh, periode Januari 2013 s/d Desember 2013.
28. Rekening BRI Unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Lueng Bata Banda Aceh, periode Januari 2014 s/d Agustus 2014.
29. Rekening PT. Bank Aceh Nomor 012 02.03.620120-6 Milik ASMAWI MA, periode 01 Januari 2012 s/d 31 Agustus 2014.
30. Surat Pernyataan atas nama ASMAWI MA, tanggal 14 Juni 2012 (foto Copy/legalisir sesuai dengan asli).
31. Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan dan Tanaman atas nama ASMAWI MA, tanggal 14 Juni 2012.
32. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama ASMAWI MA, tanggal 11 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
33. Penaksiran Ganti Rugi Harga Bangunan milik Tgk. Asmawi (Simpang Lueng Bata kecamatan Lueng Bata), tanggal ... Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
34. Daftar Ganti Rugi Tanaman Simpang Lueng Bata Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,, tanggal ... Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
35. Foto ganti rugi Bangunan Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama ASMAWI MA, dan Foto ganti rugi Tanaman Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atas nama ASMAWI MA (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
36. Surat Pernyataan Penanggalan/Pelepasan Hak atas tanah, bangunan dan tanaman atas nama ASMAWI MA, tanggal 18 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
37. Berita Acara Nomor 75/PPT/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Kota Banda Aceh Nomor 75/PPT/ 2012, tanggal 18 Juni 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

Hal. 44 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kota Banda Aceh Nomor 76/PPT/2012 tanggal 2012 perihal Penyampaian Bahan Untuk Proses Pembayaran Ganti Rugi Tanah (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
39. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00258/SPM-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
40. Surat Pengantar (SPP) Nomor 00258/SPP-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
41. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor 00258/SPP-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
42. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 00258/SPP-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
43. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 00258/SPP-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
44. Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah Bangunan dan Tanaman untuk Fasilitas Umum Kota Banda Aceh tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
45. Surat Pernyataan Pengajuan pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00258/SPP-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
46. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00258/SPM-BL/1.20.05.00/012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
47. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00258/SPM-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
48. Surat pengantar Nomor 00258/SPM-BL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009512/LS-BL/2012 tanggal 04 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
50. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/002/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Tahun Anggaran 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

Hal. 45 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Nomor 954/005/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang penunjukan/ Penetapan pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Tahun Anggaran 2012 (foto copy/ legalisir sesuai dengan asli).
52. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi Tanah sejumlah Rp704.480.250,00 atas nama ASMAWI MA. tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
53. Peta Bidang Tanah untuk Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 11 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh atas Nama YASRIL, S.H., M.H. (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

DAN

1. Rekening BRI KCP Simpang Surabaya Nomor 00002057-01-001458-53-4 Milik Nazir Gampong Lueng Bata Banda Aceh periode 01 Agustus 2014 s/d 25 Agustus 2014. (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
2. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Gampong Lueng Bata Periode 14 Oktober 2014 s/d 10 Juni 2015 dan Lampiran Berita Acara serah terima KAS dari Bendahara Gampong Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Gampong Lueng Bata bulan Oktober tahun 2014 s/d Maret 2015, tanggal 17 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
3. Surat Pernyataan dari Sdra. SYARIFUDDIN (mantan Geuchik Gampong Lueng Bata) tanggal 04 Maret 2015 (foto Copy/legalisir sesuai dengan asli).
4. Tanda terima dari Sdra. DARWIN untuk pembayaran dana Kas Gampong Lueng Bata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
5. Tanda terima dari Sdra. DARWIN untuk pembayaran dana Kas Gampong Lueng Bata sejumlah Rp7.065.000,00 (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 23 Maret 2016 (foto Copy/legalisir sesuai dengan asli).
6. Surat dari Gampong Lueng Bata Nomor 145/166/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Pj. Keuchiek Gampong Lueng Bata Sdra. JAILANI, S.Sos., dan NASKAH HASIL PEMERIKSAAN, tanggal Desember 2014 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

Hal. 46 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh Kantor Cabang Perdagangan Nomor 02101.02.590014-1 Milik BKPG Gampong Lueng Bata Banda Aceh, periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014, tanggal 14 Maret 2016.
8. Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh Kantor Cabang Perdagangan Nomor 010 01.02.571634-3 Milik Gampong Lueng Bata Banda Aceh Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2014, tanggal 14 Maret 2016.
9. Rekening BRI unit T. Chik Ditiro Nomor 391801003360534 Milik Gampong Bata Banda Aceh, periode September 2014 s/d Desember 2014.
10. Surat Pernyataan/Sewa Gampong, Pihak pertama Sdra. SYARIFUDDIN telah menyewakan 1 (satu) unit toko yang terletak di jalan T. Imum Lueng Bata Dusun Mesjid kepada Pihak kedua Sdra. M. NASIR ABD selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 02 Januari 2013 s/d 02 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Januari 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
11. Surat Pernyataan/Sewa Gampong, Pihak pertama Sdra. SYARIFUDDIN telah menyewakan 1 (satu) unit toko yang terletak di jalan T. Imum Lueng Bata Dusun Mesjid kepada Pihak kedua Sdra. dr. M. FUAD selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 02 Januari 2013 s/d 02 Januari 2014 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Januari 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
12. Surat Pernyataan Sewa Toko Milik Gampong, Pihak pertama Sdra. SYARIFUDDIN telah menyewakan 1 (satu) unit toko yang terletak di jalan T. Imum Lueng Bata Dusun Kupiah Meukutop Gampong Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh kepada Pihak kedua Sdri. TJOET RITA HAZLINDA selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 30 Maret 2012 s/d 30 Maret 2013 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 30 Maret 2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
13. Tanda terima dari Sdri. TJOET RITA HAZLINDA untuk pembayaran lunas sewa 1 (satu) unit Toko Milik Gampong Lueng Bata yang terletak di jalan T. Imum Lueng Bata Dusun Kupiah Meukutop Gampong Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh selama 1 (satu) tahun, mulai tanggal 30 Maret 2013 s/d 30 Maret 2014 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).
14. Tanda terima dari Sdra. EDWARD untuk pembayaran Lunas Dana Kas Gampong Lueng Bata Sejumlah Rp9.065.000,00 (sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Maret 2015 (foto copy/legalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli) dan Berita Acara Pelunasan Pinjaman Dana Gampong, Pihak Pertama Sdra. EDWARD telah melakukan pembayaran/Pelunasan Kembali Pinjaman Dana Gampong kepada Pihak kedua sebesar Rp9.065.000,00 (sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 06 Maret 2015 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).

15. Pertanggung jawaban Dana dan ADM Bank Periode Juli 2014 s/d Agustus 2014 dan 3 (tiga) lembar Bukti transfer dan Penyetoran ke Rekening Nomor 2057 01-001458-53-4 an. NAZIR Gampong Lueng Bata tanggal 25-08-2014 sejumlah Rp580.879.077,00.

16. Perjanjian Sewa Menyewa sebidang tanah milik Masyarakat desa seluas kurang lebih 1.423 M2 yang terletak di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Desa Lueng Bata Dusun Remaja yang ditandatangani oleh Sdra. SYARIFUDDIN (selaku pihak pertama) dan Sdra. ALWI (selaku pihak kedua) selama 6 (enam) bulan dimulai sejak tanggal 01 April 2013 s/d berakhir tanggal 30 september 2013 dibuat oleh Notaris AZHAR, S.H.

17. Perjanjian Sewa Menyewa sebidang tanah milik Masyarakat desa seluas kurang lebih 1.423 M2 yang terletak di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Desa Lueng Bata Dusun Remaja yang ditandatangani oleh Sdra. SYARIFUDDIN (Selaku pihak pertama) dan Sdra. ALWI (selaku pihak kedua) selama 3 (tiga) bulan dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d berakhir tanggal 31 Desember 2013 dibuat oleh Notaris AZHAR, S.H.

18. Perjanjian Sewa Menyewa sebidang tanah milik Masyarakat Desa seluas kurang lebih 1.423 M2 yang terletak di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Desa Lueng Bata Dusun Remaja yang ditandatangani oleh Sdra. SYARIFUDDIN (selaku pihak pertama) dan Sdra. ALWI (selaku pihak kedua) selama 2 (dua) tahun dimulai sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d berakhir tanggal 31 Desember 2015 dibuat oleh Notaris AZHAR, S.H;

DAN

1 (satu) lembar slip penarikan dari Bank BRI tanggal 18 Desember 2012 Nomor Rekening 391801003360534 atas nama Gampong Lueng Bata senilai Rp146.396.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh 3 (tiga) specimen yaitu Sdra Syafiruddin (Keuchik Gampong Lueng Bata), Sdra Darwin (Sekdes Gampong

Hal. 48 dari 49 hal, Putusan Nomor 1749 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lueng Bata) dan Sdra Edward (Bendahara Gampong Lueng Bata) (foto copy/
Legalisir sesuai aslinya).

Dipergunakan untuk perkara **Edward bin Syamaun**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd.

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001